



## PEMERINTAH KOTA SEMARANG

### DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU IZIN PENYELENGGARAAN KB BINTANG MUTIARA

NOMOR : 421.3/5/DPM-PTSP/PAUDKB/XII/2023

Berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno dan Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : B/15716/PU.05/XI/2023 Tanggal 17 Nopember 2023. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang menyetujui permohonan izin penyelenggaraan KB BINTANG MUTIARA.

Diberikan kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB BINTANG MUTIARA  
Lokasi  
Jalan : Jl BANGETAYU WETAN  
Kelurahan : Bangetayu Wetan  
Kecamatan : Genuk  
Kota : Semarang  
Pemilik Satuan Pendidikan  
Nama Yayasan : Bintang Mutiara Al-Fath  
Alamat : Jl BANGETAYU WETAN

Jika selama 3 ( tiga ) tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), maka satuan pendidikan yang bersangkutan akan diberhentikan dan dicabut izin penyelenggaraannya.

Izin ini dibuat sebagai dasar proses pada tahapan selanjutnya sesuai ketentuan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 11 Desember 2023  
A.n. Walikota Semarang  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kota Semarang



Informasi Detail SK



Pentahapan Perizinan

Diah Supartiningtias, SH, M.Kn

*Dokumen ini dikeluarkan atas dasar data dari sekolah. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem SIIMUT menjadi tanggung jawab sekolah.*